



PUTUSAN

Nomor 1018/Pid.Sus/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhardi Alias Unying;
Tempat lahir : Bagan Bilah;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 April 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Sungai Dondong Desa Bagan Bilah
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mokok-Mokok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;



8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;

Terdakwa didampingi Sdr. Benni Sahala, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Hukum LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Perum. Ganda Asri II Nomor 12 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 April 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Juli 2021 Nomor 1018/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2021 Nomor 1018/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 1018/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Juli 2021 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 16 Juni 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2021 No.Reg.Perkara PDM-56/Rp.Rap/Enz.2/03/2021, yang isinya sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa Terdakwa Suhardi Alias Unying pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020, bertempat di Dusun III Sungai Dondong Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 november 2020 Sekitar Pukul 00.30 Wib Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Dusun III Sungai Dondong Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan sedang menonton TV, selanjutnya sekitar Pukul 01.00 Wib Terdakwa berencana untuk menelfon Sdr. Bembeng untuk memintakan narkotika jenis sabu dikarenakan narkotika jenis sabu sebelumnya telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa mengambil HP Terdakwa dari dalam kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari kontak bernama Sdr. Bembeng, dan setelah kontak tersebut ketemu Terdakwa langsung menelfonnya, dan ketika Terdakwa melfonnya, Sdr. Bembeng tidak mengangkat, kemudian Terdakwa mencoba menelfonnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan dikarenakan telfon Terdakwa tidak diangkat Terdakwa pun menunggu Sdr. Bembeng menelfon balik Terdakwa, dan benar saja tidak berapa lama menunggu Terdakwa melihat BEMBENG menelfon, kemudian Terdakwa mengangkatnya dan berkata " HALLO DIMANA BENG.." lalu Sdr. Bembeng menjawab " INI DIRUMAH.. KENAPA .." dan Terdakwa berkata " INI BUAH KU HABIS.. ANTAR KAN LAH.." (Buah sebutan untuk Sabu) , kemudian Sdr. Bembeng menjawab " YA UDAH TUNGGU LAH DIRUMAH... BIAR JALAN AKU KE SANA..." dan Terdakwa berkata " YA UDAH BENG.." lalu Terdakwa pun mematikan telfonnya, dan Terdakwa mengambil posisi duduk di teras rumah Terdakwa untuk menunggu Sdr. Bembeng, selanjutnya sekitar Pukul 02.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. Bembeng datang dengan mengendarai sepeda Motor Honda Vario, kemudian Sdr. Bembeng memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motornya dan berjalan menghampirin Terdakwa, lalu Sdr. Bembeng langsung mengambil posisi duduk di samping kanan Terdakwa, setelah Sdr. Bembeng duduk Terdakwa berkata " GIMANA BENG.. ADA KAU BAWA.." lalu BEMBENG menjawab " ADA INI... TAPI GIMANA UANG BUAH YANG KEMAREN.." (Uang Buah dalam Arti Uang hasil penjualan sebelumnya) Kemudian Terdakwa berkata " ADA INI TUNGGU YA.." lalu Terdakwa langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa, lalu setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1018/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke depan rumah, setelah Terdakwa didepan rumah, Terdakwa kembali duduk di samping kiri Sdr. Bembeng lalu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Sdr. Bembeng menerimanya dengan tangan kanannya dan langsung menghitungnya di hadapan Terdakwa, setelah Sdr. Bembeng selesai menghitung uang tersebut Terdakwa melihat Sdr. Bembeng memasukkan uang tersebut ke dalam tas sandang warna hitam yang digunakannya kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam tas tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan berkata " INI NAHH.. SEPULIH BIJI ITU.." (sepuluh biji dalam arti 10 Gram) lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa, dan langsung Terdakwa letakkan di atas lantai tepat di bawah pijakan telapak kaki Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwa melihat Sdr. Bembeng berdiri dan berpamitan kepada Terdakwa dengan berkata " OK YA NYING.. AKU PULANG DULU.." kemudian Terdakwa menjawab " BAGI PLASTIK MU LAH.." lalu Sdr. Bembeng membuka tasnya dan mengeluarkan plastik klip kosong dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan berkata " IYA LAH BENG.. MAKASI YA.. HATI HATI KAU DIJALAN.." lalu Sdr. Bembeng langsung menaiki sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, setelah Sdr. Bembeng pergi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa letak di atas lantai, kemudian Terdakwa membawanya ke belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di belakang rumah Terdakwa langsung mencari pipet plastik bekas, kemudian setelah ketemu Terdakwa langsung membawanya ke bawah pohon sawit dan langsung mengambil posisi duduk bersila diatas tanah, setelah Terdakwa duduk Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet plastik, setelah seluruhnya Terdakwa letakkan tepat dihadapan Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pipet plastik tersebut kemudian Terdakwa mengambil mancis dari dalam kantong Terdakwa, lalu Terdakwa bentuk pipet tersebut menjadi sebuah sekop dengan bantuan sebuah mancis, setelah pipet plastik tersebut terbentuk menjadi pipiet, Terdakwa langsung mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan tangan kiri Terdakwa, setelah Terdakwa membukanya Terdakwa kembali mengambil plastik klip kosong yang berada dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa ke plastik klip kosong dengan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1018/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuann sebuah sekop yang terbuat dariii pipet plastik, dan Terdakwa mencak / membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip, setelah selesai mencak sabuu tersebut Terdakwa langsung mencari sebuah plastik assoy dan setelah plastik assoy tersebut ketemu, Terdakwa langsung memasukkan seluruhnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa cak tersebut ke dalam plastik assoy begitu juga dengan sekop yang terbuat dari pipiet tersebut, setelah seluruhnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik asoy tersebut Terdakwa langsung membawa dan menyimpannya di bawah tempat sampah, setelah Terdakwa menyimpannya di bawah tempat sampah tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung beristirahat.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 Sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa makan, dan setelah selesai makan Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Terdakwa untuk melihat narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya, dan sebelum Terdakwa menuju ke belakang rumah Terdakwa mencari alat hisap sabu yang Terdakwa simpan di selipan dinding dapur rumah Terdakwa, setelah alat hisap sabu Terdakwa temukan Terdakwa langsung membawanya ke belakang rumah, dan sesampainya di tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengambil posisi duduk bersila di bawah pohon sawit, kemudian setelah Terdakwa duduk Terdakwa langsung meletakkan alat hisap sabu dan plastik assoy berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa cak sebelumnya tepat dihadapan Terdakwa, kemudian setelah seluruhnya Terdakwa letakkan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang menempel di alat hisap sabu / bong tersebut dengan bantuan sebuah sekop yang terbuat dari pipet, setelah selesai Terdakwa langsung membakar kaca pirek tersebut dengan bantuan sebuah mancis dengan tujuan agar narkoba jenis sabu yang berada di kaca pirek tersebut tidak tumpah, setelah selesai membakarnya Terdakwa langsung mengarahkan salah satu dari pipit yang menempel di alat hisap sabu tersebut ke mulut Terdakwa, dan Terdakwa menghisap asapnya sebanyak 7 (tujuh) asap, selanjutnya setelah Terdakwa selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu sisa dari pemakaian Terdakwa ke dalam plastik assoy tersebut begitu juga dengan alat hisap sabu / bong dan sekop yang terbuat dari pipet plastik Terdakwa masukkan ke dalam

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1018/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik assoy setelah Terdakwa masukkan seluruhnya Terdakwa kembali menyimpannya ke bawah tempat sampah yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mandi lalu selesai mandi Terdakwa pergi menuju ke ajamu untuk menghadiri Pesta, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wib sepulang Terdakwa dari acara pesta, Terdakwa langsung pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil plastik assoy yang berisi narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu / bong, lalu Terdakwa membawanya ke bawah pohon sawit dan Terdakwa kembali menggunakan sabu sebanyak 8 (delapan) asap, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa dari pemakaian saaya tersebut kedalam plastik assoy begitu juga dengan alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik asoy, lalu setelah memasukkan seluruhnya kedalam palstik asoy tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya di bawah tempat sampah dibelakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa beristirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Sekitar Pukul 13.00 wib Terdakwa bangun tidur, kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Terdakwa, dan ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar, Terdakwa melihat saksi Pandu Prayogo Alias Yogo duduk di ruang tamu Terdakwa dengan kegiatan sedang menonton TV, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Pandu Prayogo Alias Yogo tersebut dan saksi Pandu Prayogo Alias Yogo pun langsung berdiri dan Terdakwa berkata "OH UDAH NYAMPE KAU..?", kemudian saksi Pandu Prayogo Alias Yogo menjawab " UDAH BANG.. MANA BUAH UNTUK KU BANG.. ", lalu Terdakwa berkata " IYA TUNGGU.. NANTI KU AMBIL DULU.." kemudian Terdakwa langsung berjalan ke belakang rumah Terdakwa dan langsung mengambil plastik assoy yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah tempat sampah belakang rumah Terdakwa, lalu setelah plastik assoy tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung membuka plastik tersebut lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang dimana 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa taksir dengan berat sekitar 2 (dua) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa dari pemakaian Terdakwa sebelumnya, lalu selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan plastik assoy yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu ke bawah tempat

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1018/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sampah, lalu Terdakwa membawanya narkoba jenis sabu yang akan diberikan kepada saksi Pandu Prayogo Alias Yogo tersebut ke dalam rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada didalam rumah, Terdakwa melihat saksi Pandu Prayogo Alias Yogo sedang menonton TV, begitu juga dengan saksi Pandu Prayogo Alias Yogo begitu melihat Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa langsung menghampirinya, dan setelah posisi Terdakwa dan saksi Pandu Prayogo Alias Yogo berhadapan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu Terdakwa mengatakan " INI DUA BUNGKUS UNTUK KAU JUAL, YANG SATU INI UNTUK PAKE PAKEANMU." Sambil tangan kanan Terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dan tangan kiri Terdakwa menunjukan narkoba jenis sabu yang mana untuk dijual dan untuk digunakan, kemudian Terdakwa melihat saksi Pandu Prayogo Alias Yogo menerimanya dengan tangannya dan saksi Pandu Prayogo Alias Yogo menjawab " IYA BANG.." lalu setelah Saksi Pandu Prayogo Alias Yogo menerimanya Terdakwa langsung meninggalkan saksi Pandu Prayogo Alias Yogo diruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 13.30 Wib Terdakwa ingin menggunakan sabu, kemudian Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik assoy berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu, dan alat hisap sabu / bong, yang Terdakwa simpan sebelumnya dibawahh tempat sampah, lalu setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa langsung membawanya ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa didalam kamar, Terdakwa langsung membangun saksi Eka Misdawati untuk mengajak menggunakan narkoba jenis sabu, lalu setelah saksi Eka Misdawati bangun, Terdakwa langsung mengambil posisi duduk bersila diatas lantai kamar Terdakwa tersebut, begitu juga dengan saksi Eka Misdawati, langsung mengambil posisi duduk bersila tepat dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik assoy berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu, Sekop yang terbuat dari pipet dan alat hisap sabu / bong, lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam plastik tersebut 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, lalu Terdakwa meletakkannya di hadapan Terdakwa dan saksi Eka Misdawati, lalu setelah Terdakwa meletakkannya, Terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Terdakwa membuka ujung dari plastik klip berisi sabu tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam plastik klip tersebut kemudian langsung memasukkan ke dalam



kaca pirek yang menempel di Alat hisap sabu / bong tersebut dengan bantuan sebuah sekop, setelah sabu tersebut berada didalam kaca pirek tersebut, Terdakwa langsung mengambil mancis yang berada didalam kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan maksud agar sabu yang berada di kaca pirek tersebut tidak tumpah, selanjutnya setelah membakarnya Terdakwa langsung mengarahkan ujung dari salah satu pipet yang menempel di alat hisap sabu tersebut ke mulut Terdakwa, sembari Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa menghisap asapnya sebanyak 4 (empat) asap, setelah Terdakwa selesai menghisapnya Terdakwa langsung memberikan kepada saksi Eka Misdawati yang berada di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi Eka Misdawati menghisap sebanyak 3 (tiga) asap,, lalu setelah saksi Eka Misdawati selesai menghisap asap sabu tersebut, saksi Eka Misdawati langsung meletakkan alat hisap sabu tersebut di hadapan Terdakwa dan saksi Eka Misdawati pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa keluar kamar, setelah saksi Eka Misdawati keluar kamar Terdakwa langsung mencari botol untuk tempat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu termasuk plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan bersama saksi Eka Misdawati, lalu Terdakwa melihat botol bekas minyak rambut milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa mengeluarkan plastik klip berisi sabu yang berada di dalam plastik assoy tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tissue lalu Terdakwa melapis dalam botol tersebut dengan tissue kemudian Terdakwa masukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu ke dalam botol bekas minyak rambut tersebut lalu menutupnya, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa taksir seberat 6 (enam) gram Terdakwa letakkan dibawah tempat tidur Terdakwa, lalu setelah meletakkannya dibawah tempat tidur, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar, lalu Terdakwa menghampiri saksi Eka Misdawati di dapur, dan ketika Terdakwa sudah berada didapur Terdakwa melihat saksi Eka Misdawati sedang menuci piring, lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung memperlihatkan dan membuka 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dan berkata “ INI YA DEK BUAH UNTUK MU LIMA PAKET ITU.. KALAU MAU KAU JADIKAN UANG JADIKAN LAH.. SAMA PAKEAN KITA TADI UDAH DISINI” (dalam arti ini sabu lima paket untuk mu dek kalau ada orang yang mau beli jual aja.) sembari tangan kanan Terdakwa memegang botol dan tangan kiri Terdakwa membuka botol tersebut dan memperlihatkan kepada saksi Eka Misdawati, kemudian saksi Eka Misdawati



pun menjawab “ IYA BANG...”, kemudian Terdakwa menutup botol tersebut dan langsung memberikan kepada saksi Eka Misdawati, dan saksi Eka Misdawati menerimanya dengan tangan kanannya, setelah Terdakwa memberikan kepada saksi Eka Misdawati, Terdakwa langsung pergi meninggalkannya di dapur, lalu Terdakwa kembali ke dalam kamar dan sampai dikamar Terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu / bong, sekop yang terbuat dari plastik dan plastik assoy yang terletak di atas lantai kamar tersebut, lalu Terdakwa membawanya ke depan rumah Terdakwa, kemudian sesampainya didepan rumah, Terdakwa langsung melepas kaca pirek yang menempel dialat hisap sabu tersebut, lalu Terdakwa memecahkan kaca pirek tersebut dikarenakan sudah tidak bisa digunakan lagi (Sudah Kotor) dengan cara memukulnya dengan batu, kemudian Terdakwa membakar plastik assoy tersebut begitu juga dengan sekop yang terbuat dari pipet plastik tersebut, setelah membakarnya Terdakwa langsung membawa alat hisap sabu / bong tersebut ke dapur Terdakwa, kemudian sesampainya di dapur Terdakwa langsung menyimpannya di selipan dinding dapur tersebut, dan setelah menyimpannya Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyalakan TV dan langsung mengambil posisi golek di depan TV tersebut, tidak berapa lama menonton, Terdakwa melihat saksi Eka Misdawati datang menghampiri Terdakwa kemudian saksi Eka Misdawati tersebut langsung mengambil posisi duduk di samping kanan Terdakwa, dan pada saat itulah pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Sekitar Pukul 15.00 Wib Di rumah Terdakwa, di Dsn III Sungai Dondong, Ds. Bagan Bilah, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu ketika Terdakwa sedang menonton TV bersama dengan saksi Eka Misdawati tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa dengan membawa saksi Pandu Prayogo Alias Yogo “ JANGAN BERGERAK.. POLISI..” kemudian Terdakwa, EKA MISDAWATI, kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut memberitahukan bahwa mereka adalah saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian Terdakwa mengaku bernama SUHARDI Alias UNYING, lalu saksi Eka Misdawati mengaku bernama EKA MISDAWATI, kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut pun langsung menyuruh sya untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong depan Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkannya diatas lantai tepat dihadapan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Terdakwa selesai mengeluarkan seluruhnya isi kantong Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut masuk kedalam kamar, dan ketika saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut menggeledah kamar Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut pun mengambil dan langsung memperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut menanyakan dimana sisa dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa lainnya, dan tidak berapa lama Terdakwa melihat salah seorang dari saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut menemukan 1 (satu) buah botol dan 1 (satu) buah alat hisap sabu dari dapur Terdakwa, kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut pun membuka dihadapan Terdakwa dan EKA MISDAWATI, dan ketika botol tersebut dibuka disitulah saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe mengetahui bahwa isi dari botol tersebut berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian EKA MISDAWATI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa, lalu Terdakwa pun membenarkan pernyataan EKA MISDAWATI tersebut, dan alat hisap sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, lalu saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe tersebut pun menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama panggilan BEMBENG yang beralamat di Ajamu, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa, saksi Eka Misdawati dan saksi Pandu Prayogo langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 952/11.10102/2020 tanggal 23 November 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Suhardi Alias Unying berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 6 gram dan berat Netto 5.3

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1018/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 12045/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 atas nama Suhardi Alias Unying tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Terdakwa Suhardi Alias Unying adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Suhardi Alias Unying adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Suhardi Alias Unying pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020, bertempat di Dusun III Sungai Dondong Desa bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Sekitar Pukul 12.00 Wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe sedang berada di wilayah Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, dengan kegiatan sedang melakukan penyelidikan dugaan peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe berhasil mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama Saksi Pandu Prayogo Alias Yogo dikarenakan sedang memiliki, menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saya mengintorgasi Saksi Pandu Prayogo Alias Yogo dari mana diperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Pandu Prayogo Alias Yogo mengakui bahwa

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1018/Pid.Sus/2021PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Terdakwa Suhardi Alias Uying, yang saat ini sedang berada didalam rumah, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe langsung membawa Saksi Pandu Prayogo Alias Yogo untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan benar saja, setelah saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe berada didalam rumah tersebut, saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe melihat 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang duduk di depan TV, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe memberitahukan bahwa saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe adalah petugas polisi dari Sat Narkoba polres labuhanbatu dan laki laki tersebut pun mengaku bernama Terdakwa Suhardi Alias Uying dan perempuan tersebut mengaku bernama EKA MISDAWATI, lalu saya pun langsung menyuruh Terdakwa Suhardi Alias Uying untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong nya dan Terdakwa Suhardi Alias Uying pun mengeluarkan Uang Tunai Sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celananya, kemudian saya memberitahukan bahwa saya telah mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama Saksi Pandu Prayogo Alias Yogo dikarenakan memiliki menguasai narkotika jenis sabu dan diperoleh dari dirinya, kemudian Terdakwa Suhardi Alias Uying pun membenarkan bahwa dirinya telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandu Prayogo Alias Yogo, dan dirinya juga mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis sabu didalam kamarnya, sehingga saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan pencarian barang bukti lainnya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang terletak dibawah tempat tidur Terdakwa Suhardi Alias Uying, kemudian saksi Jamil Munthe langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada SUHARDI Alias UNYING, lalu Terdakwa Suhardi Alias Uying pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya, dan tidak berapa lama saksi Wendro A. Pardosi juga menemukan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dari belakang dapur Terdakwa Suhardi Alias Uying, kemudian saksi Wendro A Pardosi mengambilnya dan langsung membukanya di hadapan Terdakwa Suhardi Alias Uying dan saksi Eka Misdawati, dan ketika Botol tersebut dibuka disitulah saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1018/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Jamil Munthe mengetahui bahwa isi dari botol tersebut berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Eka Misdawati pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dari Terdakwa Suhardi Alias Uying dan Terdakwa Suhardi Alias Uying membenarkan pernyataan dari saksi Eka Misdawati, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa Suhardi Alias Uying, saksi Eka Misdawati dan saksi Pandu Prayogo Alias Yogo langsung kami bawa kedalam mobil dan langsung menuju kepolres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 952/11.10102/2020 tanggal 23 November 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Suhardi Alias Uying berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 6 gram dan berat Netto 5.3 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 12045/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 atas nama Suhardi Alias Uying tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Terdakwa Suhardi Alias Uying adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa Suhardi Alias Uying adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal Juni 2021
No.Reg.Perkara : PDM-56/Enz.2/Rp.Rap/03/2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhardi Alias Uying, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1018/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu :Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhardi Alias Unying dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,3 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor 082383737396.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu atau bong yang pada tutupnya terpasang pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 16 Juni 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Alias Unying telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1018/Pid.Sus/2021PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 5,3 (lima koma tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unti HP merek Nokia warna putih dengan Nomor 082383731396;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik minuman lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 Juni 2021 tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 85/Akta Pid./2021/PN Rap;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 Juni 2021 tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 85/Akta Pid./2021/PN Rap;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap ;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap ;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 23 Juni 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Rap kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1018/Pid.Sus/2021PT MDN



Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 28 Juni 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Rap kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 Juni 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Juni 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadapTerdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 Juni 2021 ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021** oleh **Nursyam,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.** dan **DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1018/Pid.Sus/2021PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,
ttd.

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H. Nursyam, S.H., M.Hum.
ttd.

DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
ttd.

Panitera Pengganti,
ttd.

Afrizal, S.H., M.H.